



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/438/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3)/(5), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah serta mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Kabupaten Gunung Mas;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	4

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

KABAG	KASUBDAG / PI FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Lembaran Berita Daerah

KABAG	KASUBDAS / PI FUNGSIONAL SETARA
↓	4

- Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 689);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 706);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN GUNUNG MAS

KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Gunung Mas terdiri atas;

- a. Penanggung Jawab;
- b. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. Pembina Data;
- e. Walidata Daerah;
- f. Walidata Pendukung; dan
- g. Produsen Data Daerah.

KEDUA : Menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Penanggung Jawab.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.



- KEEMPAT : Menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Gunung Mas sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KELIMA : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- KEENAM : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KETUJUH : Menetapkan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KEDELAPAN : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KESEMBILAN : Menetapkan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai Pembina Data Statistik Tingkat Daerah.
- KESEPULUH : Menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah.
- KESEBELAS : Pembina Data mempunyai tugas :
a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Menetapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai Walidata Daerah.
- KETIGABELAS : Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH mempunyai tugas:
a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia;



- b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
- c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah Lingkup Kabupaten Gunung Mas.

- KEEMPATBELAS : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah.
- KELIMABELAS : Menetapkan Unit Kerja di Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Walidata Pendukung.
- KEENAMBELAS : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESEPULUH.
- KETUJUHBELAS : Menetapkan Unit Kerja di Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Produsen Data Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkat Daerah.
- KEDELAPANBELAS : Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- KESEMBILANBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Dan Produsen Data Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.



KEDUAPULUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,



HERSON B ADEN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 100.3.3.2/ 438 /2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
DAERAH, SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH,
WALIDATA DAERAH, WALIDATA PENDUKUNG, DAN PRODUSEN
DATA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Gunung Mas	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas	Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas	Pembina Daerah
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Koordinator
5	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Walidata Daerah
6	Kepala Bagian Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
7	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
8	Sekretaris Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
9	Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
10	Sekretaris Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
11	Sekretaris Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
12	Sekretaris Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
13	Sekretaris Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
14	Sekretaris Pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
15	Sekretaris Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
16	Sekretaris Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
17	Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung

NO	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
18	Sekretaris Pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
19	Sekretaris Pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
20	Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
21	Sekretaris Pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
22	Sekretaris Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
23	Sekretaris Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
24	Sekretaris Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
25	Sekretaris Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
26	Sekretaris Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
27	Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
28	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
29	Sekretaris pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
30	Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
31	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
32	Sekretaris Camat pada Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
33	Sekretaris Camat pada Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
34	Sekretaris Camat pada Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
35	Sekretaris Camat pada Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
36	Sekretaris Camat pada Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
38	Sekretaris Camat pada Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
39	Sekretaris Camat pada Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
40	Sekretaris Camat pada Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung

NO	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
41	Sekretaris Camat pada Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
42	Sekretaris Camat pada Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
43	Sekretaris Camat pada Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung
44	Sekretaris Camat pada Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas	Walidata Pendukung

PENETAPAN PRODUSEN DATA

NO	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
6	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
9	Inspektorat Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
13	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
14	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
15	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
17	Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
18	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data

NO	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
25	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
27	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
28	Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
29	Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
30	Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
31	Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
32	Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
33	Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
34	Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
35	Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
36	Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
37	Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
38	Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data
39	Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas	Produsen Data

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

HERSON B ADEN